



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka terdapat perpindahan kewenangan SKPD dalam pengelolaan Jasa Kerja yang didasarkan pada pendekatan tugas fungsi dan kekhususan masing-masing SKPD ;
 - b. bahwa dengan adanya perpindahan kewenangan SKPD dalam pengelolaan Jasa Kerja, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

/

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 2) ;
- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 70) ; diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengadakan kontrak dengan penyedia jasa kerja adalah sebagai berikut :

- a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor seluruh SKPD dan kebersihan sarana prasarana umum ;
- b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat untuk pengelolaan jasa keamanan kantor seluruh SKPD ;
- c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa pencucian (laundry) dan jasa juru masak makanan pasien di lingkungan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan termasuk UPTD Kesehatan ;
- d. SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan dan olah raga untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan gedung olahraga ;
- e. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan gedung asset pemerintah daerah dan objek wisata ;
- f. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk pengelolaan jasa keamanan

- kantor dan jasa kebersihan kantor di lingkungan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan termasuk sekolah negeri ;
- g. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan pasar ;
 - h. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk pengelolaan jasa pengemudi dan kernet bus sekolah ;
 - i. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian untuk pengelolaan jasa teknisi radio/telekomunikasi ;
 - j. Kecamatan untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di kantor kecamatan dan kantor kelurahan ;
 - k. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk pengelolaan jasa pengemudi seluruh SKPD.
2. Di antara Pasal 6B dan dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6C

Guna monitoring pelaksanaan pengelolaan jasa kerja, maka Kepala SKPD yang di berikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaporkan jumlah dan lokasi penempatan jasa kerja kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 22 Desember 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

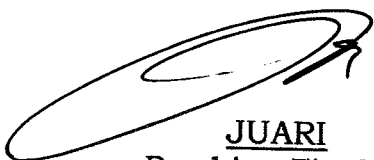
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006